

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data Penelitian**

Penelitian ini Dilakukan di Toko Lestari Desa Sumberdadi Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar, adapun yang di teliti adalah Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gula Pasir Campuran. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek penelitian, peneliti akan mendeskripsikan secara singkat latar objek penelitian yaitu Desa Sumberdadi Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar

##### **1. Deskripsi Singkat Desa Sumberdadi**

###### **Sejarah Pemerintah Desa**

Sebagai desa di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia Desa Sumberdadi sebagaimana desa-desa yang lain disekitarnya adalah merupakan bagian dari wilayah kecamatan Bakung. Adapun secara ringkas kondisi pemerintah desa dapat di rinci:

- a. Sebelum UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Desa. Pada Saat itu Pemerintahan Desa Memakai tradisi kuno dengan sebutan terhadap petugas desa sebagai Lurah, Carik, Kamituwo, Kebayan, Jogotirto, Jogoboyo dan Modin.
- b. Adanya UU.No 5 Tahun 1979 Banyak perubahan terjadi pada struktur Pemerintah Desa yang secara Nasional desa-desa di

- c. Indonesia diseragamkan, sebutan pamong desa dikenal dengan perangkat desa yang antara lain perubahan nama-nama jabatan Kepala Desa (Masa jabatan 8 tahun), Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun sampai sekarang ini. Sedangkan lembaga legislative adalah lembaga Musyawarah Desa (LMD).
  - d. Desa berdasarkan UU.Nomor 5 Tahun 1999 Yang Menonjol Adalah Jabatan kepala desa menjadi 2 Kali 5 tahun atau 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan Legislatif pada Era ini adalah Badan Perwakilan Desa (BPD).
  - e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Masa jabatan Kepala desa menjadi 6 tahun, dan Sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten /Kota. Sedangkan BPD beralih menjadi Badan Permusyawaratan Desa.
  - f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Masa jabatan Kepala desa menjadi 6 tahun, dan Sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten /Kota. Sedangkan BPD beralih menjadi Badan Permusyawaratan Desa.
2. Kepemimpinan Desa

Masa orde lama Kondisi pemerintah desa pada saat itu masih sangat sederhana, baik dalam menyangkut program-program maupun personal perangkat desanya yang pada saat itu dikenal dengan sebutan Pamong desa atau Bebau desa dengan rata-rata berpendidikan sekolah rakyat (S.R)

Kepemimpinan Desa (Kepala Desa) yang tercatat mulai pada Zaman Kemerdekaan adalah SAENAN (1968 s/d 1971), ISKAM (1971 s/d 1975), KASERUN (1974 s/d 1975), SOESONO (1975 s/d 1976), DJALAL (1976 s/d 1980).

Era Orde Baru Desa Sumberdadi dalam pemerintahan Orde Baru di isi oleh 6 orang Kepala Desa yaitu SUKARMAN (1980 s/d 1985), SAMSI (1985 s/d 1995), SOEPINGAT (PJ) (1995 s/d 1999), (SAWILAN (PJ) (2000 s/d 2007), JULIANTO (2007 s/d 2013), yang kemudian di gantikan oleh SURYANTO sampai pada era Reformasi sampai sekarang.

3. Secara geografis Desa Sumberdadi terletak pada posisi  $7^{\circ}21'-7^{\circ}31'$  Lintang Selatan dan  $110^{\circ}10'-111^{\circ}40'$  Bujur Timur. Topografi desa ini adalah berupa dataran tinggi dengan ketinggian yaitu sekitar 300 m di atas permukaan air laut. Adapun batas desa tersebut adalah :
  - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Plandirejo Kecamatan Bakung
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bakung Kecamatan Bakung
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tumpakoyot Kecamatan Bakung
  - d. Sebelah Utara berbatasan dengan: Desa Pulerejo Kecamatan Bakung

Secara umum Desa Sumberdadi cukup asri. Masyarakat Desa Sumberdadi mempunyai mata pencaharian yang beragam, tetapi mata pencaharian yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat di Desa Sumberdadi adalah Petani, Peternak, Perdagangan, Pertukangan dan Pegawai Negeri Sipil.<sup>1</sup> Kehidupan masyarakat Dusun Sumberdadi ini Masih kental dengan suasana pedesaan yang asri yakni mengutamakan kerukunan serta gotong royong yang selalu mereka lakukan, ini terbukti dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan semangat gotong-royong. Hal ini tampak dalam masalah-masalah kelahiran, perkawinan, kematian, keagamaan, peringatan hari besar nasional dan kebudayaan.

#### 4. Objek Penelitian

Tempat melakukan penelitian peneliti adalah di sebuah Toko Lestari yang berada pada Desa Sumberdadi Dusun Kalirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar, awal mula berdirinya Toko Lestari tidak terlalu besar seperti saat ini, dahulu hanya kecil ber ukuran 4x5 meter, toko tersebut berdiri pada tahun 2001 yang di operasikan sendiri<sup>2</sup>, Toko ini adalah salah satu toko yang menjual berbagai macam barang keperluan rumah tangga dan sembako untuk menarik pelanggan pelaku usaha menggunakan sistim seperti toko swalayan yang mana pembeli dapat mengambil dan memilih barang yang mereka inginkan selain itu pemilik toko bersedia mengantar barang ke rumah pembeli jika pembeli melakukan belanja yang sangat banyak.

---

<sup>1</sup> Hasil Observasi, di Desa Sumberdadi, Bakung, Blitar 6 Maret 2019

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan pemilik toko selaku pelaku usaha, 15 mei 2019

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Kebijakan Toko Lestari Di Desa Sumberdadi**

Praktik jual beli gula pasir campuran di Desa Sumberdadi kecamatan Bakung kabupaten Blitar. Dalam kehidupan bermasyarakat, perdagangan atau jual beli adalah hal yang dianggap biasa, pada zaman dahulu jual beli diartikan dengan tukar menukar barang. Yaitu barang pemilik akan ditukar dengan barang orang lain yang sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Praktik penjualan gula pasir campuran di Desa sumberdadi berjalan sebagaimana mestinya penjualan berlangsung dengan pertukaran atas dasar suka saling suka atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan apabila seseorang menjual barang kepada pembeli dengan dasar saling rela dan bukan paksaan, dan barang yang dibeli tersebut dibayar dengan menggunakan uang atau dengan barang yang sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak. Praktik penjualan gula pasir campuran ini dengan cara dibungkus dan sudah ditimbang dengan jenis berat 250 gr, 500 gr 1000 gr dan 5000 gr (per bal). Apabila seorang penjual barang kepada pembeli dengan dasar saling rela dan bukan karena paksaan akan tetapi kondisi objek belum diketahui inilah yang ditekankan.

Wawancara ini ditujukan kepada penjual gula perolehan hajat, pelaku usaha dan pembeli gula pasir campuran di Desa Sumberdadi. Si pemilik toko sekaligus penjual gula pasir campuran atau pelaku usaha yang diwawancarai adalah ibu Rini Lestari. Sedangkan pembeli gula pasir

campuran adalah ibu Ayu Wulandari dan penjual gula pasir perolehan hajatan ibu Mudyawati dan ibu Neneng

Sebagaimana dari hasil wawancara dengan ibu Rini Lestari salah satu penjual sekaligus pemilik toko lestari, saat penulis bertanya mengapa ibu mendesain toko tersebut dengan sistem seperti model swalayan dan Ibu Rini menjawab, menurut Ibu Rini selaku pemilik toko

sistim iki tak gawe bene bedo karo seng liane soale ndek kene kan jarang seng gae toko model koyo swalayan, selain kui yo tak gawe bene narik pelanggan bene demen puas soale lek blonjo nang kene kan barange iso mileh dewe<sup>3</sup>

(Sistim ini digunakan biar berbeda dengan yang lainnya karena disini jarang yang buat toko seperti swalayan, selain itu supaya menarik pelanggan agar suka, puas soalnya kalo belanja disini bisa mengambil barangnya sendiri)

selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Ayu Wulandari beliau merupakan orang yang sering membeli gula pasir, saat peneliti bertanya apakah ibu pernah menemukan disaat membeli gula pasir dalam keadaan tidak kering atau lembek, Ibu Ayu Wulandari menjawab.

pernah mas, saat beli terkadang ada yang jelek, tapi gak mesti mas kadang yo apik, wong aku langganan tuku nang kene dadi yo ndak masalah lawong karo ndene pas tuku njupok dewe dadi iso mileh seng apik. Bedho kan lek karo di jupukne bakule ngono. Kadang kan lek sing njupukne bakule dijupukne seng elek sek utowo sing lawas<sup>4</sup>

(Pernah mas, saat beli terkadang ada yang jelek, tetapi enggak tentu mas kadang bagus, saya langganan beli disini jadi ya tidak masalah, lagian ketika beli disini bisa mengambil sendiri jadi bisa milih yang bagus. Berbeda kan kalo yang mengambilkan itu penjualnya. Terkadang kalo yang ngambil itu penjualnya di ambilkan barang jelek atau yang lama dulu)

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan ibu Rini Lestari pada tanggal 6 Maret 2019

<sup>4</sup> Wawancara dengan ibu Ayu Wulandari pada tanggal 6 Maret 2019

penulis bertanya kembali kepada Ibu Ayu Wulandari, pernahkah ibu komplain pada saat ibu membeli gula tersebut, Ibu Ayu Wulandari menjawab

“pernah mas, la iki gulone kok nyekemes ndak mabyur seng liane gak enek, lek jare bakule ko konone oleh e ngunu kui, yo uwes akhire panggah kui, yo tuku sak enek e kui la timbang ra sido ngecamne wedang bojoku”<sup>5</sup>

(pernah mas, la ini gulanya kok lembek tidak kering yang lainnya ada, kata penjualnya dari sananya dapatnya ya kaya gitu, ya sudah akhirnya tetap itu, ya beli seadanya aja ketimbang gak jadi buat kopi untuk suamiku)

Selanjutnya peneliti bertanya kepada bapak Rokim yang mana Bapak ini sering membeli untuk keperluan pegawainya, karena Bapak ini memiliki banyak pegawai yang bekerja padanya, pernahkah bapak membeli gula pasir dalam keadaan tidak kering atau lembek

“Pernah mas, keadaane teles tapi gak mesti mas kadang yo apik, lek aku teles ora ra masalah mas wong digae ngecamne kopi wong kerjo, pokok gulane gak campur semut gak opo opo lek aku”.

(pernah mas, keadaannya lembek tapi tidak menentu mas, terkadang juga bagus, kalo saya lembek enggak tidak apa apa soalnya untuk membuat kopi orang kerja, asal gulanya tidak ada semutnya tidak apa apa kalo saya)

Selanjutnya peneliti bertanya pernahkah bapak komplain di toko tersebut

“Enggak pernah mas soale kan gulone njupok dewe nang kono dadine lek gak sido yo ndak sido njukok”<sup>6</sup>

(tidak pernah massoalnya gulanya kita mengambil sendiri disana, kalo tidak jadi ya tidak jadi mengambil)

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Ayu Wulandari pada tanggal 6 Maret 2019

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Rokim Pada tanggal 13 Mei 2019

Selanjutnya peneliti bertanya kembali kepada Ibu Rini Lestari sebagai penjual. Penulis bertanya dari mana ibu mendapatkan gula tersebut, ibu rini lestari menjawab

Pertama iku yo kulak teko pasar legi kota blitar kono mas, karo terkadang ki enek uwong yo tonggo tonggo seng nawakne gulane soko oleh olehan bayen kadang yo mas pas aku ngeteri barang pesenan gawe ewoh kadang lek wis bar gulone sak berase sak mie sanggang kadang ditawakne kon nuku aku, terkadang lek setokku pas entek aku yo gelem nuku tapi lek iseh akeh yo wegah.<sup>7</sup>

(Pertama belanjanya dari pasar legi kota Blitar sana mas, Sama terkadang itu ada orang tetangga yang menawarkan gulanya dari perolehan kelahiran anaknya terkadang ya mas ketika saya mengantar pesanan buat acara hajatan kadang kalo udah selesai gula sekalian beras sekalian sama mienya terkadang kalo stok pas habis saya terima saya beli tetapi kalo masih banyak stokku ya tidak mau)

Selanjutnya peneliti bertanya kepada Ibu Rini Lestari selaku pemilik toko, mengapa ibu mau membeli gula bekas hajatan dan ibu rini pun menjawab.

pertama hargane iso dituku murah mas timbang soko toko, dadi kulaan murah maleh iso adol murah, tapi resikone awak e panggah mbunteli meneh, soale gulo soko ngunu kui kan ra mesti apik kabeh kadang enek sing teles jemek kadang yo apik gak mesti mas. Dadi lek aku apik elek panggah tak udal tak campur terus tak bungkusi eneh soale kadang ki yo enek sing ndak trep/pas timbangane<sup>8</sup>

(Pertama harganya bisa dibeli murah ketimbang dari Toko, jadi kalo belinya murah bisa dijual murah juga, tapi resikonya saya harus mengemas kembali, soalnya gula dari acara hajatan itu tidak tentu selalu bagus semua terkadang ada yang lembek terkadang bagus tidak tentu mas. Jadi kalo saya bagus jelek gula tersebut saya buka terus saya campur setelah itu saya kemas ulang, soalnya biasanya ada gula yang timbangannya tidak akurat)

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan ibu Rini Lestari pada tanggal 6 Maret 2019

<sup>8</sup> *Ibid*, pada tanggal 6 Maret 2019



selanjutnya peneliti bertanya kepada Ibu Rini Lestari, berapa harga yang ibu berikan kepada sipenjual gula, dan apakah harga jual gula yang ibu jual dari perolehan acara hajatan atau lahiran sama seperti gula yang ada dipasaran. Ibu Rini Lestari menjawab.

Lek rego sak ngesore tukonku ko blitar mas, soale gulo kui kan gak podo, gak sejenis terus yo campur enek sing kempel enek seng mabyur terus bakale aku ngemas ulang eneh, lek rego adolku yo sak ngesore harga pasaran mas, soale oleh e murah yo tak dol murah.<sup>9</sup>

(kalo harga dibawah beliku dari Blitar mas, soalnya gula itu kan tidak sama, tidak sejenis /tidak semerk terus ya campur ada yang lembek ada yang bagus terus mantinya tetep saya kemas ulang lagi, kalo harga jual saya jual dibawah harga pasaran mas, soalnya dapatnya murah ya saya jual murah)

selanjutnya peneliti bertanya kepada Ibu Rini Lestari pernahkah ada yang komplain tentang gula yang ibu perjual belikan, ibu rini menjawab:

“tidak ada mas, soale wong wong lek blonjo njupok dewe dadi iso mileh dewe seng tuku.”

(tidak ada mas, soalnya orang-orang belanja disini dengan cara mengambil sendiri jadi pembeli bisa memilih sendiri)

Selanjutnya peneliti bertanya apakah ibu tau kalau ada undang-undang perlindungan konsumen, yaitu undang-undang yang diperuntukkan untuk melindungi hak konsumen Ibu Rini Lestari menjawab.

“Gak tau mas soal undang-undang kui”

(tidak tau mas, soal Undang-Undang kui)

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Ibu Rini Lestari pada tanggal 6 Maret 2019

Selanjutnya peneliti bertanya kepada ibu mudyawati yang pernah menjual gula pasir perolehan dari kelahiran anaknya, kenapa ibu menjual gula pasir dari hasil perolehan kelahiran anak ibu, ibu mudyawati menjawab.

“Tak dol mergo lek gulo akeh tak gawe opo, soale lek digawe suwi gulo kui gak kenek, gampang amoh gampang mbayu. Ape di gawe dewe lek akeh yo gak entek mas.”<sup>10</sup>

(Tak jual karena mempunyai gula banyak akan saya apakan, soalnya kalo dibuat lama gula itu lama kelamaan bisa mencair. Mau dipakai sendiri kalo banyak juga nggak habis mas)

Selanjutnya peneliti bertanya bagaimanakah cara ibu menjual gula pasir tersebut, ibu mudyawati menjawab.

“Ya tak tawak tawakne nang toko mas sopo seng gelem, soale kadang enek seng gak gelem nuku”<sup>11</sup>

(ya saya tawarkan ke toko toko mas siapa yang mau, soalnya terkadang ada yang gak mau membelinya)

Selanjutnya peneliti bertanya kepada Ibu Neneng yang pernah menjual gula pasir perolehan hajatan dengan pertanyaan kenapa ibu menjual gula pasir dari perolehan hajatan, Ibu Neneng menjawab.

Pertama akeh mas, ape di pangan dewe gak entek, lek di endem gawe suwi gak kenek soale gulo kui gampang jemek. Seng keloro tak dol gawe nyarutan mbayari utang beras bumbu-bumbu keperluan pas waktu hajatan.<sup>12</sup>

(pertama banyak mas, mau dimakan sendiri juga nggak habis, kalo dibiarkan lama kelamaan gula itu bisa mencair/lembek. Yang kedua saya jual buat membayar hutang, beras, bumbu-bumbu masak, ketika keperluan pada waktu melaksanakan hajatan)

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Mudyawati pada tanggal 14 April 2019

<sup>11</sup> *Ibid*, pada tanggal 14 April 2019

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu Neneng pada tanggal 10 April 2019

## **2. Praktik Jual Beli Yang Dilakukan Di toko Lestari**

Praktik jual beli gula pasir campuran di Toko Lestari dilakukan dengan cara pembeli dapat memilih dan mengambil barang itu sendiri, karena dilihat dari tokonya si pemilik toko menerapkan sistem seperti yang digunakan pada swalayan, jadi jika orang berbelanja disini mereka dapat bebas memilih dengan sepuasnya apa yang mereka pilih atau mereka beli.

Sebagai mana yang telah dijelaskan di bagian atas maka peneliti dapat menganalisa bahwa sistim seperti ini dilakukan pelaku usaha untuk menarik banyak pelanggan. Selanjutnya pelaku usaha dalam praktek transaksinya, pelaku usaha tidak mengatakan jujur atau transparan

kepada pembeli. Pembeli pernah bertanya kepada si penjual mengenai gula yang ia jual namun penjual menjawab dengan tanggapan jika itu diperoleh seperti itu dari sananya. Dari ulah seperti inilah pihak pembeli akan merasa dirugikan apabila penjual tidak jujur atau transparant disaat transaksi jual beli terjadi.

## **C. Analisis Hasil Penelitian**

Dari beberapa poin peneliti mendapatkan beberapa temuan, poin pertama sudah dijelaskan oleh penjual gula pasir yang diperolehnya dari acara kelahiran maupun acara hajatan bahwa mereka menjual gula tersebut kepada pelaku usaha karena alasan terlalu banyaknya perolehan jadi tidak sanggup untuk dikonsumsi sendiri dan disisi lain gula tersebut tidak bisa digunakan dengan jangka pemakaian yang terlalu lama karena gula

tersebut akan mudah mencair jadi dengan alasan inilah banyak dari mereka yang menjualnya. Poin kedua pelaku usaha akan menerima barang dari perolehan hajatan atau kelahiran dengan syarat jika barang dagangan atau stok dalam dagangannya menipis, selain itu menurut pelaku usaha membeli barang dari perolehan acara hajatan atau lahiran lebih murah dibandingkan dengan harga yang diperoleh dari pasaran walaupun dengan konsekuensi harus mengemas ulang dan mencampur gula tersebut dengan kualitas bagus dengan yang buruk untuk menutupi kelurangan dari kualitas yang buruk, dan penyebab lainnya adalah faktor kurangnya pengetahuan pelaku usaha mengenai bagaimana tata cara jual beli yang baik dan benar menurut syariat yang telah ditentukan. Poin ketiga tidak banyak orang yang bertanya asal muasal gula tersebut jika gula tersebut dalam keadaan kualitasnya kurang baik karena dari sisi lain mereka belanja dengan cara mengambil sendiri, jika pembeli menemukan gula dalam keadaan buruk mereka tidak jadi membelinya.